



- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Panewu; dan
3. Lurah se Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
INTERNALISASI ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintah yang Bersih (Clean Government) dari korupsi, diperlukan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pendekatan dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dengan menutup celah peluang terjadinya korupsi melalui regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, tetapi juga dengan membangun budaya integritas dan kesadaran moral di kalangan aparatur pemerintahan. Strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dilakukan melalui tiga pendekatan atau Trisula, yaitu: (1) Pencegahan, membangun sistem untuk mencegah peluang terjadinya korupsi, (2) Pendidikan, memberikan pendidikan antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sehingga menekan niat korupsi, dan (3) Penindakan, memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Guna membangun budaya integritas dan kesadaran moral di kalangan aparatur pemerintahan, maka diperintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Panewu, Lurah agar:

1. Menambahkan catatan kaki/footnote anti gratifikasi di halaman terakhir naskah dinas, dengan format sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah/Kapanewon/Kalurahan (menyesuaikan) tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan lapor melalui UPG Gunungkidul
Hotline SIGRAK 082324675656

2. Memutar video anti korupsi sebelum penyelenggaraan pertemuan/rapat dinas.
3. Secara periodik (triwulan) melaporkan pelaksanaan internalisasi anti korupsi di lingkungan perangkat daerahnya masing masing kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Pelaksanaan kegiatan internalisasi anti korupsi dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan sejak surat edaran ini ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Juli 2025

Bupati Gunungkidul,



Endah Subekti Kuntariningsih

A

[illegible]

B

- 2.

Bupati Gunungkidul,



Endah Subekti Kuntariningsih